



GOVERNOR OF SUMATRA SELATAN

PERATURAN GOVERNOR SUMATRA SELATAN

NOMOR 11 TAHUN 2009

TENTANG

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATRA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR SUMATRA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan, maka untuk tertib pelaksanaannya perlu disusun uraian tugas dan fungsinya;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, uraian tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Proteksi Tanaman Perkebunan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan di lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN PERKEBUNAN
Bagian Pertama
Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 2

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengujian dan pengembangan teknologi pengendalian organisme pengganggu tanaman, melaksanakan identifikasi jenis organisme pengganggu tanaman, pengadaan dan perbanyakan serta penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perkebunan dan berkoordinasi dengan Bidang Produksi tentang tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pengidentifikasian, penginventarisasian dan penetapan status organisme pengganggu tanaman;
- b. pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- c. pengadaan, perbanyakan dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat organisme pengganggu tanaman;
- e. pengembangan metode pengendalian secara terpadu organisme pengganggu tanaman;
- f. pelatihan dan kursus bagi petugas dan kontak tani serta regu proteksi tanaman;
- g. pengurusan tata usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Subbagian Tata Usaha Pasal 4

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan dan keuangan, perencanaan dan pengembangan SDM.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- c. pengelolaan rumah tangga;
- d. pengelolaan administrasi keuangan;
- e. pengelolaan perlengkapan, pengadaan barang dan jasa;
- f. perencanaan dan pelaporan;

- g. pengembangan SDM petugas dan petani melalui pelatihan, sekolah lapang dan bimtek;
- h. pembinaan petugas pengamat OPT/petugas UPPT;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Teknologi Proteksi Tanaman
Pasal 6

Seksi Teknologi Proteksi Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BPTP dalam bidang pengembangan teknologi proteksi tanaman perkebunan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Seksi Teknologi Proteksi Tanaman mempunyai fungsi:

- a. pengidentifikasian, penginventarisasian dan penetapan status OPT perkebunan;
- b. pengujian laboratorium dan pengujian lapangan metode pengamatan dan pengendalian OPT perkebunan;
- c. pengadaan perbanyakan dan penyebaran agens hayati dan pestisida nabati;
- d. pengujian penentuan ambang toleransi dan kerugian ekonomi akibat OPT perkebunan;
- e. pengujian pupuk dan pestisida;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman
Pasal 8

Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD BPTP dalam bidang pengendalian OPT (hama dan penyakit) tanaman perkebunan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengamatan dan peramalan OPT perkebunan;
- b. penganalisaan data dan pelaporan OPT perkebunan;
- c. pelaksanaan taksasi kerugian hasil akibat serangan OPT perkebunan;
- d. pelaksanaan pengendalian OPT perkebunan;
- e. pengevaluasian hasil pengendalian OPT perkebunan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI UPTD BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 10

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan bimbingan teknis, Pengawasan dan Sertifikasi Benih dalam rangka penyiapan benih bermutu sesuai dengan standar mutu benih yang ada.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan mutu benih;
- b. pengujian mutu benih
- c. penyiapan petunjuk teknis pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih berdasarkan standar teknis yang ada.
- d. pemberian saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha
Pasal 12

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan penggandaan;
- b. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga perlengkapan dan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih
Pasal 14

Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih mempunyai tugas melaksanakan pengawasan mutu benih, peredaran benih dan peredaran benih import serta pembinaan terhadap penangkaran dan pembibitan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Seksi Seksi Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan bimbingan teknis terhadap penangkar dan bibit;
- b. pemeriksaan dokumen dan pengujian mutu benih import;
- c. pelaksanaan monitoring terhadap jumlah benih yang dipesan, realisasi penerimaan jumlah benih yang dibibitkan, jumlah bibit yang memenuhi syarat dan jumlah sisa bibit;
- d. pelaksanaan monitoring terhadap penyiangan, pemupukan, pengendalian hama penyakit terhadap sumber benih dan melakukan taksasi produksi;

- e. penginventarisasian dan pengidentifikasian serta penyusunan rencana kebutuhan sarana untuk kegiatan pemeriksaan dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- f. penyimpanan dan pemeliharaan sarana untuk kegiatan pemeriksaan pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- g. penyusunan laporan berkala maupun sewaktu-waktu tentang sarana pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan pemeriksaan pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Sertifikasi Benih
Pasal 16

Seksi Sertifikasi Benih mempunyai tugas menguji dan memberikan sertifikat benih tanaman perkebunan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Seksi Sertifikasi Benih mempunyai fungsi :

- a. pengujian terhadap benih yang beredar baik benih lokal maupun benih import;
- b. pemberian sertifikat terhadap benih yang memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis setelah melalui pemeriksaan dan pengawasan terhadap benih tersebut;
- c. pengumpulan dan penyajian data dan informasi untuk kegiatan pemeriksaan pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- d. penghimpunan, pengolahan dan penyajian serta pendokumentasian data dan informasi hasil kegiatan pemeriksaan pengujian dan sertifikasi dalam rangka pengawasan mutu benih;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Teknologi Proteksi Perkebunan di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28 Serie D);
 - b. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 48 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan di Lingkungan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Serie D);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 22 Januari 2009
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 9 SERI D